PENERAPAN SANKSI ADAT *UANG PATI* BAGI PELAKU TABRAKAN KEPADA KORBAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK SEBERUANG DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

Oleh :

RICKY YUDHATAMA HUTAHAEAN
NIM. A1011181117

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERAPAN SANKSI ADAT *UANG PATI* BAGI PELAKU TABRAKAN KEPADA KORBAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK SEBERUANG DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT

S K R I P S I

OLEH :

RICKY YUDHATAMA HUTAHAEAN

NIM. A1011181117

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERAPAN SANKSI ADAT *UANG PATI* BAGI PELAKU TABRAKAN KEPADA KORBAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK SEBERUANG DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Ricky Yudhatama Hutahaean
NIM. A1011181117

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Agus, SH.MH	**Muhammad Tahir,SH. MH**
NIP. 196100821198703100l	**NIP.198712152019031014**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H, M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 25 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat /Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Agus,SH, MH** **NIP. 1960082119870310001**	**Penata Tingkat 1/ III d**	
Sekretaris Penguji	**Muhammad Tahir,SH., MH** **NIP. 198712152019031014**	**Penata / IIIc**	
Penguji I	**Hj. Erni Djun'astuti SH.,MH** **NIP : 196106051986022001**	**Pembina Tingkat I/ IV/b**	
Penguji II	**Lolita, SH., MH** **NIP.198603272019032018**	**Penata / IIIc**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2790/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 18 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: RICKY YUDHATAMA HUTAHAEAN
NIM	: A1011181117
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: PENERAPAN SANKSI ADAT UANG PATI BAGI PELAKU TABRAKAN KEPADA KORBAN PADA MASYARAKA ADAT DAYAK SEBERUANG DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah. Sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat bertumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/ Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihkan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Ricky Yudhatama Hutahaean
NIM. A1011181117

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI ADAT *UANG PATI* BAGI PELAKU TABRAKAN KEPADA KORBAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK SEBERUANG DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT".**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FAKULTAS HUKUM Universitas Tanjungpura Pontianak. penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan mennyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., M.Hum, selaku Plt. Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

4. Bapak Dr.H. Alhadiansyah, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Penguji I atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Agus, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Muhammad Tahir, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Lolita, SH., MH, selaku Dosen Penguji II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
10. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2018 Regular, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di

luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juni 2025

Penulis

Ricky Yudhatama Hutahaean

NIM. A1011181117

ABSTRAK

Desa Baning Kota yang terlewati oleh jalan utama penghubung antar kota di dalam Provinsi Kalimantan Barat, maka moda transportasi umum jurusan Pontianak – Putussibau PP (Pulang Pergi) pasti akan melewati desa Baning Kota. Oleh karena desa Baning Kota sering dilewati oleh transportasi umum dan desa Baning Kota juga termasuk dalam kategori Desa Terbesar atau Desa Padat Penduduk dilihat dari jumlah penduduknya, Maka tak jarang terjadi kecelakaan antara warga Desa Baning Kota khususnya masyarakat Adat Dayak dengan Pengendara Supir Taksi/Travel yang melintasi Desa Baning Kota tersebut. Kecelakaan terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti :Kurangnya kewaspadaan dari warga desa yang melintasi jalan; Kurangnya kewaspadaan dari supir taksi yang mengendarai kendaraan transportasi umum; dan Oknum Supir taksi yang mengendarai kendaraan transportasi umum secara ugal-ugalan di daerah jalan Desa Baning Kota.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Uang Pati Bagi Pelaku Tabrakan Kepada Korban Pada Masyarakat Adat Dayak Seberuang Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?."

Bahwa Masyarakat Dayak Seberuang Desa Baning Kota dalam ikut serta dalam proses penerapan Sanksi Adat Ganti Rugi Uang Pati tersebut mengupayakan dalam menerapkan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka untuk menjaga keselamatan dan keberkahan hidup bagi diri mereka maupun keturunannya. Dalam Proses ritual Penerapan Sanksi Adat Ganti Rugi Uang Pati terdapat perbedaan dalam penerapannya seperti disesuaikan dengan bentuk kecelakaannya baik itu kecelakaan ringan,berat atau hingga yang menyebabkan kematian dan tael atau ukuran alat kelengkapan dalam proses ritual tersebut; Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan ritual sanksi adat ganti rugi uang pati ialah faktor waktu yang dimiliki masyarakat dan pelaku yang terbatas dikarenakan zaman yang semakin maju sehingga masing-masing mempunyai ikatan pekerjaan dan kesibukan sehingga menghambat dalam penerapan ritual ini dan faktor selanjutnya adalah keterbatasan ekonomo yang ada disisi pelaku sehingga dari pihak keluarga korban dapat memaklumi hingga berakhir dengan memaafkan; Bahwa akibat hukum bagi masyarakat tidak menerapakan ritual sanksi adat ganti rugi uang pati adalah tidak akan mendapatkan sanksi apapun namun untuk diri pribadi akan mendapatkan rasa khawatir terhadap malapetaka/musibah bagi dirinya maupun keturunannya ataupun keluarganya pada masa yang akan datang; dan Adapun upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan ritual sanksi adat ganti rugi uang pati ialah dengan memberikan dukungan sepenuhnya kepada masyarakat dan menjadikan ritual tersebut sebagai suatu adat yang harus dilestarikan.

Kata Kunci : Transportasi, Taxi, Tabrakan, Sanksi Adat, Uang Pati

ABSTRACT

Baning Kota Village, which is passed by the main inter-city connecting road within West Kalimantan Province, means that the public transportation route Pontianak – Putussibau PP (Round Trip) will definitely pass through Baning Kota Village. Because the village of Baning Kota is often passed by public transportation and the village of Baning Kota is also included in the category of the Largest Village or Densely Populated Village in terms of its population, it is not uncommon for accidents to occur between residents of Baning Kota Village, especially the Dayak Indigenous people and Taxi/Travel Driver Drivers who crossing the Baning City Village. Accidents occur because there are several factors that influence them, such as: Lack of vigilance from villagers crossing the road; Lack of vigilance on the part of taxi drivers driving public transportation vehicles; and unscrupulous taxi drivers who drive public transportation vehicles in the Baning Kota Village road area.

The problem in this research is as follows: "How is the implementation of the customary sanction of Uang Pati for perpetrators of collisions with victims of the Dayak Seberuang indigenous people in Baning Village, Sintang Regency, West Kalimantan?"

That the Seberuang Dayak Community of Baning Kota Village, in participating in the process of implementing the Customary Sanctions for Compensation for Money Starch, is trying to apply what has been passed down by their ancestors to maintain the safety and blessings of life for themselves and their descendants. In the ritual process of applying the customary sanctions for compensation for starch money, there are differences in its application, such as according to the form of the accident, be it a minor accident, serious or causing death and tael or the size of the fittings in the ritual process; The factors that influence the application of the customary sanction ritual for compensation for starch money are the time factor that the community and actors have which is limited due to an increasingly advanced era so that each has work ties and busyness that hinders the implementation of this ritual and the next factor is the economic limitations that there is the side of the perpetrator so that the victim's family can understand until it ends by forgiving; Whereas the legal consequences for the community for not implementing the customary sanction ritual of compensation for money starch are not getting any sanctions but for themselves they will get a sense of worry about calamity/disaster for themselves and their descendants or their families in the future; and The efforts made to maintain and preserve the customary sanction ritual of compensation for money starch is to provide full support to the community and make the ritual a custom that must be preserved.

Keywords: Transportation, Taxi, Collision, Customary Sanctions, Pati Money

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR ……... i

ABSTRAK..... iv

ABSTRACT..... v

DAFTAR ISI ……..…… vi

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang..... **1**

B. Rumusan Masalah..... **5**

C. Tujuan Penelitian **5**

D. Manfaat Penelitian ……. **6**

E. Keaslian Penelitian. **6**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **9**

A. Pengertian dan Ketentuan dalam Penerapan Sanksi Adat Uang Pati ……..... 9

B. Tata Cara dan Proses Pelaksanaan Penerapan Sanksi Adat Uang Pati …… 16

C. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atau Larangan Dalam Penerapan Sanksi Adat Uang Pati …….. 23

D. Upaya Penyelesaian Dalam Penerapan Sanksi Adat Uang Pati……..... 31

BAB III METODE PENELITIAN ……... 34

A. Jenis dan sifat penelitian……..……..……..... 34

B. Jenis Data.....……..…... 35

C. Cara pengumpulan data dan Pengeolahan Data..... 35

D. Teknik Pengumpulan Data ……..……..……... 36

E. Populasi dan Sampel ……..……..……..…… 37

F. Analisis Data ……..……..……..……. 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …….... 39

A. Analisis Data..... 39

B. Pembuktian Hipotesis..... 48

BAB V PENUTUP..... 52

A. Kesimpulan ……..……..... 52

B. Saran ……..……..... 53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Table 1 Perbedaan dalam proses ritual penerapan sanksi adat ganti rugi uang pati

2. Table 2 pantangan dan larangan dalam ritual penerapan saksi addat ganti rugi uang pati

3. Table 3 kepatuhan masyarakat terhadap pantangan atau larangandalam ritual penerapan sanksi adat ganti rugi uang pati.

4. Table 4 akibat bagi yang melanggar ketentuan ritual penerapan sanksi ganti rugi uang pati

5. Tabel 5 upaya masyrakat untuk melestarikan ritual penerapan sanksi adat ganti rugi uang pati

DAFTAR LAMPIRAN

I. Pedoman Wawancara dengan tetua adat dan tokoh masyarakat

II. Dokumentasi pada saat wawancara dengan tetua adat dan salah satu tokoh masyarakat

III. Koesioner masyarakat adat kabupaten sintang

IV. Peta kabupaten sintang

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Desa Baning Kota adalah sebuah desa yang terletak di Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini mempunyai luas wilayah sebesar 5.73 km^2. Desa ini berisikan penduduk sebanyak 8.547 jiwa dan mempunyai jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2.587 Kartu Keluarga (KK)[1], Desa ini termasuk dalam klasifikasi Desa Terbesar jika dilihat dari jumlah penduduknya[2]. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Baning Kota yang utama adalah Wiraswasta. Selain daripada Wiraswasta ada pula yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang bekerja sebagai Wiraswasta. Desa Baning Kota adalah desa yang penduduknya terdiri dari berbagai macam Suku, Agama, dan Adat Budaya. Salah satunya adalah Suku Dayak yang tinggal di desa ini dari dulu sebelum desa ini ada sampai sekarang.

Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman pulau Kalimantan. Kata "daya" serumpun dengan misalnya kata "raya" dalam nama "Toraya" yang berarti "orang (di) atas, orang hulu"[3]. Asal

---

[1] Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat, 2021, "Data Kependudukan Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang", http://data.kalbarprov.go.id/dataset/data-kependudukan-desa-baning-kota-kecamatan-sintang-kabupaten-sintang. Diakses Pada 1 Maret, Pukul 12.00.wib

[2] Berdesa, 2018. *"Jenis Pembagian Klasifikasi Desa Berdasarkan Jumlah Penduduk"*, http:// www.berdesa.com/jenis-pembagian-klasifikasi-desa-berdasarkan-jumlah-penduduk/. Diakses Pada 1 Maret Pukul 12.30.wib

[3] Laila Nur Fatimah. 2020. *"Suku Dayak: Asal Usul, Ciri, Kebudayaan dan Sejarah"*, http:// www.selasar.com/suku/dayak/. Diakses Pada 1 Maret, Pukul 13.00.

muasal suku Dayak ialah bermula dari keturunan bangsa Austronesia yang berasal dari Yunan, Cina Selatan masuk Indonesia pada tahun 3000 SM. Suku bangsa ini mulai bermukim di Indonesia salah satunya di pulau Kalimantan dan disebut-sebut sebagai nenek moyang suku Dayak. Imigran dari Cina ini menempuh dua jalur, pertama melalui Vietnam (dulu disebut Indocina), Malaysia (Semenanjung Malaya), menuju Sumatera dan berakhir di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Rute kedua menempuh rute dari Hainan (Cina Selatan) menuju Taiwan, kemudian Filipina dan melintasi Laut Cina Selatan hingga mencapai Kalimantan bagian barat, utara dan timur. Perbedaan jalur kedatangan ini kemudian mengakibatkan terbentuknya beragam kebudayaan yang dipengaruhi budaya di masing-masing daerah singgahan selama perjalanan. Akibatnya pada saat ini suku Dayak terbagi menjadi ratusan sub etnis. Dan salah satu dari sub etnis tersebut adalah suku Dayak Sintang.

Desa Baning Kota menjadi desa dimana jalan utama penghubung antar kota di dalam Provinsi Kalimantan Barat dibentuk yang terbentang dari Pontianak sampai Kapuas Hulu, oleh karena itu banyak moda transportasi umum jurusan Pontianak ke Kapuas Hulu PP yang pasti akan melewati Desa Baning Kota ini, mulai dari Bis Angkutan Umum berukuran besar, sedang, ataupun kecil, dan juga ada transportasi umum selain Bis yaitu Taksi atau biasanya disebut juga sebagai Travel.

Dikarenakan posisi letak Desa Baning Kota yang terlewati oleh jalan utama penghubung antar kota di dalam Provinsi Kalimantan Barat, maka moda

transportasi umum jurusan Pontianak – Putussibau PP (Pulang Pergi) pasti akan melewati desa Baning Kota. Oleh karena desa Baning Kota sering dilewati oleh transportasi umum dan desa Baning Kota juga termasuk dalam kategori Desa Terbesar atau Desa Padat Penduduk dilihat dari jumlah penduduknya, Maka tak jarang terjadi kecelakaan antara warga Desa Baning Kota khususnya masyarakat Adat Dayak dengan Pengendara Supir Taksi/Travel yang melintasi Desa Baning Kota tersebut.

Kecelakaan terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti :

1) Kurangnya kewaspadaan dari warga desa yang melintasi jalan,
2) Kurangnya kewaspadaan dari supir taksi yang mengendarai kendaraan transportasi umum,
3) Oknum Supir taksi yang mengendarai kendaraan transportasi umum secara ugal-ugalan di daerah jalan Desa Baning Kota.

Apabila terjadi kecelakaan di Desa Baning Kota antara warga desa khususnya Masyarakat Adat Dayak Desa Baning Kota dengan Pengendara Supir Taksi Maka Hukum Adat Dayak Ganti Rugi lah yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah antara Pelaku dan Korban kecelakaan tersebut.

Seperti pada contoh kasus kecelakaan antara taksi dan masyarakat adat Dayak di desa Baning Kota pada tahun 2019 lalu, kecelakaan yang terjadi antara taksi dan masyarakat adat tersebut menyebabkan kematian pada korban tabrakan tersebut. Menurut Fransiscus Dodi selaku tokoh adat Dayak setempat, penerapan sanksi adat bagi pelaku yaitu sopir taksi tersebut adalah berupa

sanksi adat ganti rugi. Sopir taksi tersebut diharuskan untuk membayar uang PATI' karena korban dari kecelakaan itu meninggal dunia, uang PATI' adalah istilah adat bagi masyarakat setempat yang artinya berupa uang ganti rugi yang sudah mencakup biaya biaya yang diperlukan untuk melakukan ritual adat kematian bagi keluarga korban dan masyarakat adat Dayak yang ada pada lingkungan Masyarakat Adat Dayak di Desa Baning Kota Sintang Kalimantan Barat.

Hal ini dikarenakan Masyarakat Adat Dayak di Desa Baning Kota masih memegang teguh dan percaya pada adat dan tradisi yang diwarisi secara turun temurun secara lisan dari nenek moyang mereka kepada mereka untuk dilaksanakan bilamana terjadi suatu musibah. Apabila jika mereka tidak melaksanakan adat ataupun tradisi yang telah ditentukan oleh leluhur mereka maka di yakini mereka akan mendapatkan suatu hal yang tak diinginkan seperti akan datangnya musibah kepada mereka.

Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Hukum Adat pada Masyarakat Adat Dayak Desa Baning Kota yang dituangkan dalam skripsi dengan judul. **"PENERAPAN SANKSI ADAT UANG PATI BAGI PELAKU TABRAKAN KEPADA KORBAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK SEBERUANG DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT"**

B . Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini dilihat dari uraian dalam latar belakang di atas maka penulis menarik kesimpulan adalah sebagai berikut : **"Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Uang Pati Bagi Pelaku Tabrakan Kepada Korban Pada Masyarakat Adat Dayak Seberuang Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?."**

C . Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusaan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Memperoleh Data Informasi Tentang Proses Dan Tata Cara Penerapan Sanksi Adat Uang Pati Bagi Pelaku Tabrakan Kepada Korban Pada Masyarakat Adat Dayak Seberuang Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang Kalimantan Barat
2. Untuk Mengungkapkan Faktor-Faktor Penerapan Sanksi Penerapan Sanksi Adat Uang Pati Bagi Pelaku Tabrakan Kepada Korban Pada Masyarakat Adat Dayak Seberuang Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang Kalimantan Barat
3. Untuk Mengungkapkan Akibat Hukum Apabila Tidak Dilaksanakan Penerapan Sanksi Adat Uang Pati Bagi Pelaku Tabrakan Kepada Korban Pada Masyarakat Adat Dayak Seberuang Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan masyarakat adat setempat dalam Menerapkan Sanksi Adat Uang Pati Bagi Pelaku Tabrakan Kepada Korban Pada Masyarakat Adat Dayak Seberuang Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

D . Manfaat Penelitian

1 . Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan referensi dan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum adat terkait dalam Penerapan Sanksi Adat Ganti Rugi Uang Pati Bagi Pelaku Tabrakan Kepada Korban Pada Masyarakat Adat Dayak Seberuang Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Dengan demikian diharapkan untuk pembaca atau peneliti lain akan semakin mengetahui tentang penerapan hukum adat tersebut.

2 . Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi, akibat hukum, dan upaya penyelesaian terhadap pelaku tabrakan terhadap korban di Desa Baning Kota Sintang.

E . Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiarism, sepanjang pengetahuan penulis masih belum ada penelitian yang sama dengan penelitian penulis, adapun penelitian penulis berjudul "AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI ATAS PERMOHONAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NO : 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Pada PT. BFI Pontianak)." dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: " Bagaimana Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Atas Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sesuai Putusan Mahkamah Kostitusi No : 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Pada Pt. Bfi Pontianak)?" Terhadap penelitian di atas terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Riza Purnomo Hadi (program sarjana fakultas hukum universitas islam malang	MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (Studi di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)	1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kreditKantor Bank BPR di Kabupaten Sampang? 2. Bagaimanakah mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusanMahkamah Konstitusi dalam hal debitur wanprestasi ?

2.	YANI ANGGRAENI, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Nstitut Agama Islam Negeri Purwokerto	PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019	1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? 2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan beberapa penelitian di atas menegaskan bahwa penelitian penulis adalah hasil karya asli dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain, adapun sebelumnya mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis baik dari segi judul maupun rumusan masalah